

## BAB V

### SIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur pengajuan pembiayaan musyarakah pada Bank Mitra Syari'ah yaitu nasabah/*mudharib* mengajukan surat permohonan pembiayaan musyarakah dan melengkapi persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon nasabah, setelah surat permohonan pengajuan pembiayaan musyarakah diajukan maka pihak bank akan segera melakukan survey lapangan melakukan analisa terhadap usaha calon nasabah dengan tujuan apakah pengajuan pembiayaan musyarakah akan disetujui atau tidak disetujui dengan berbagai pertimbangan. Apabila pengajuan pembiayaan musyarakah disetujui, maka pihak bank akan segera menjadwalkan pencairan dana.
2. Bagi hasil Bank Mitra Syari'ah dalam pembiayaan Musyarakah menggunakan metode *Profit Sharing* di mana bank menghitung pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh pendapatan usaha.
3. Besarnya prosentase bagi hasil pembiayaan musyarkah pada Bank Mitra Syari'ah telah sesuai dengan PSAK 106 yaitu besarnya prosentase bagi hasil ditentukan pada awal akad dengan kesepakatan kedua belah pihak, hanya saja pada kenyataan yang terjadi prosentase pembagian nisbah tidak didasarkan atas realisasi keuntungan melainkan didasarkan atas jumlah modal yang diberikan

hal ini tidak sesuai dengan syari'at islam, karena dalam syari'at islam pembagian nisbah harus menggunakan nilai realisasi keuntungan.

4. Pencatatan akuntansi pembiayaan musyarakah di Bank Mitra Syari'ah telah sesuai dengan Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan nomor 106.
5. Kendala untuk pembiayaan musyarakah di Bank Mitra Syari'ah adalah pembiayaan musyarakah tidak dapat dilaksanakan sesuai aturan pembiayaan yang sesuai dengan syari'at, dikarenakan nasabah tidak mau menjalankan akad musyarakah secara murni. Selain itu pada saat nasabah melakukan pembayaran angsuran seringkali melewati waktu yang telah ditentukan dan nasabah tidak menyerahkan bukti pelaporan keuangan kepada pihak bank sehingga pihak bank tidak dapat mengetahui berapa keuntungan yang dihasilkan atas usaha musyarakah yang dijalankan.

## **6.1 Rekomendasi**

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan maka terdapat beberapa hal yang dapat disarankan antara lain :

1. Dalam penyaluran pembiayaan musyarakah di Bank Mitra Syari'ah diharapkan bisa memperbanyak pembiayaan produktif musyarakah, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat mengenai bank syari'ah yang menjalankan prinsip-prinsip sesuai dengan syari'at islam.
2. Untuk realisasi pembiayaan musyarakah di Bank Mitra Syari'ah peneliti menyarankan bahwa prosedur, pelaksanaan, porsi bagi hasil, pencatatan akuntansi harus benar-benar disesuaikan dengan aturan yang ada mengenai

pembiayaan musyarakah. Terutama pada pembagian keuntungan prosentase atau besarnya keuntungan yang diperoleh tidak boleh ditentukan berdasarkan besarnya modal, tetapi harus benar-benar ditentukan berdasarkan pendapatan bersih yang diperoleh dari usaha yang dilakukan atas nama pembiayaan musyarakah tersebut.

3. Untuk terciptanya pembiayaan musyarakah secara murni di Bank Mitra Syari'ah, peneliti menyarankan agar pihak bank harus benar-benar tegas membuat peraturan di awal akad mengenai porsi bagi hasilnya yang harus disesuaikan dengan keuntungan bersih yang diperoleh dan pihak nasabah sangat diharuskan membawa laporan keuangan atas usaha yang dijalankan pada saat pembayaran bagi hasil setiap periode, sebagai bahan acuan untuk menghitung prosentase bagi hasil antara pihak nasabah dan pihak bank setiap periode.
4. Untuk dapat meningkatkan jumlah pembiayaan produktif dengan akad musyarakah di Bank Mitra Syari'ah, diharapkan dengan mengoptimalkan skema bagi hasil yaitu skema bagi hasil yang dapat memenuhi harapan nasabah dan juga sesuai dengan tingkat pendapatan yang diharapkan bank. Karena dengan terpenuhinya kebutuhan pihak nasabah dan pihak bank, maka permasalahan kesalahan dalam menilai nasabah dan permasalahan penyimpangan yang dilakukan nasabah baik berupa pelaporan keuangan atau jumlah pendapatan yang menyimpang oleh nasabah dapat diminimalisir dengan menerapkan skema bagi hasil yang optimal.